



PUTUSAN

Nomor 7518/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, agama Islam, umur 33 tahun, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Untuk selanjutnya di sebut Penggugat;

melawan

Tergugat, agama Islam, umur 28, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta Selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Desember 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor 7518/Pdt.G/2021/PA.Cbn, tanggal 20 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

Adapun yang menjadi alasan/dalil - dalil permohonan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Februari 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 10 hal. Ptsn. No. 7518/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/36/II/2020, tertanggal 03 Februari 2020;

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Graha Kartika Pratama Blok DD.3 No. 06, RT 006 RW 002, Desa Bojongbaru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Anak, perempuan, lahir di Bogor, 08 Agustus 2020; Saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dirumah Penggugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

a. Tergugat sering mengambil perhiasan dan uang pribadi Penggugat dan uang orangtua Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

b. Tergugat diketahui sering berjudi;

c. Tergugat diketahui sering berbohong dalam segala hal apapun;

d. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat secara layak;

e. Tergugat diketahui sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

6. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk

Hal. 2 dari 10 hal. Ptsn. No. 7518/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat; mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anaknya, dan mengingat bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian dari ibu kandungnya, maka Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis hakim terhadap seorang anak yang bernama Caramel Moira Yusuf, perempuan, lahir di Bogor, 08 Agustus 2020 (umur 1 tahun); Hak asuhnya (hadhonah) di berikan kepada Penggugat;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak (Hadhonah) yang bernama Anak, perempuan, lahir di Bogor, 08 Agustus 2020 (umur 1 tahun);
4. Diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 10 hal. Ptsn. No. 7518/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Bukti P Fotokopi sah bermaterai Kutipan Akta Nikah No. 159/36/II/2020 yang dikeluarkan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tertanggal 03 Februari 2020,

Bukti P.2. Fotokopi sah bermaterai Akta Kelahiran atas nama Anak, perempuan, lahir di Bogor, 08 Agustus 2020;

B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Kerabat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 02 Februari 2020;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak Maret 2020 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang saksi ketahui dan berdasarkan pengaduan Penggugat, penyebabnya karena :
 - Tergugat sering mengambil perhiasan dan uang pribadi Penggugat dan uang orangtua Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

Hal. 4 dari 10 hal. Ptsn. No. 7518/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat diketahui sering berjudi;
 - Tergugat diketahui sering berbohong dalam segala hal apapun;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat secara layak;
 - Tergugat diketahui sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut selama ini diasuh dengan baik oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak November 2021, sampai saat ini;
2. Saksi II, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 02 Februari 2020;
 - Bahwa yang saksi ketahui sejak Maret 2020 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - Bahwa yang saksi ketahui dan berdasarkan pengaduan Penggugat, penyebabnya karena
 - Tergugat sering mengambil perhiasan dan uang pribadi Penggugat dan uang orangtua Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
 - Tergugat diketahui sering berjudi;
 - Tergugat diketahui sering berbohong dalam segala hal apapun
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat secara layak;
 - Tergugat diketahui sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 hal. Ptsn. No. 7518/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut selama ini diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak November 2021, sampai saat ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga kehendak ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, jo. Pasal 143 KHI telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena rumah tangganya sudah goyah tidak dapat dipertahankan lagi. Permasalahan rumah tangga muncul sejak Maret 2020, atau sejak Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena;

- Tergugat sering mengambil perhiasan dan uang pribadi Penggugat dan uang orangtua Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Tergugat diketahui sering berjudi;
- Tergugat diketahui sering berbohong dalam segala hal apapun
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat secara layak;
- Tergugat diketahui sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

Bahwa. Penggugat telah berusaha untuk bersabar namun keadaan tersebut tidak ada perubahan kearah yang lebih baik, hingga akhirnya pada November

Hal. 6 dari 10 hal. Ptsn. No. 7518/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Penggugat dan Tergugat berpisah, dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan tersebut Tergugat dipanggil untuk menghadap kepersidangan namun tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 126 HIR gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan Bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1. berupa photo copy Akta Nikah, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai saat diajukan gugatannya ini, keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, dengan telah dihadapkannya saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar karena:

- Tergugat sering mengambil perhiasan dan uang pribadi Penggugat dan uang orangtua Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

Hal. 7 dari 10 hal. Ptsn. No. 7518/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat diketahui sering berjudi;
- Tergugat diketahui sering berbohong dalam segala hal apapun;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat secara layak;
- Tergugat diketahui sering berhutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat ;

dan karena hal tersebut pada November 2021, Penggugat dan Tergugat lalu berpisah dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terungkap sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahkan keduanya telah berpisah, sehingga dengan demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah goyah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikeranakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim menjatuhkan perceraian yang terjadi dalam perkara ini dengan jatuhnya talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Hal. 8 dari 10 hal. Ptsn. No. 7518/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Bukti P.2, Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 orang anak bernama Caramel Moira Yusuf perempuan, lahir di Bogor, 08 Agustus 2020, dan Penggugat menohon agar anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat karena khawatir Tergugat akan mengambil anak tersebut. Dan berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih dibawah usia 12 tahun, berada dalam asuhan Ibu kandungnya, dan dikuarkan oleh keterangan saksi, bahwa Penggugat selama ini mendidik dan mengasuh anak dengan baik. Oleh karena berdasarkan aturan tersebut Majelis Hakim menetapkan anak tersebut berada dalam Asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pengugat ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir 08 Agustus 2020 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 630000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.. dan

Hal. 9 dari 10 hal. Ptsn. No. 7518/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Dadang Karim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bahrhun Kustiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Bahrhun Kustiawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000
3.	Panggilan Penggugat	Rp.	110.000
4.	Panggilan Tergugat	Rp.	400.000
3.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4.	Redaksi	Rp.	10.000
5.	Meterei	Rp.	10.000
	Jumlah	Rp.	630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Ptsn. No. 7518/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 10 hal. Ptsn. No. 7518/Pdt.G/2021/PA.Cbn